



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrudin Alias Ama Rena
2. Tempat lahir : Lanta - Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.12 RW.06 Dusun Kore Desa Lanta, Kecamatan Lamu, Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUDIN alias AMA RENA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUDIN alias AMA RENA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ,1 (satu) buah linggis panjang ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) tombak panjang kurang lebih 2 (dua) meter ,1 (satu) buah Setrika listrik , 1 (satu) buah bingkai jendela , 1 (satu) buah papan rumah warna biru , 1 (satu) buah potongan triplek , 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter , 2 (dua) potongan bekas tv WARNA BIRU , dikembalikan kepada saksi H. ABDUL MANAN ;
-10 (sepuluh) biji batu kali , dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NASRUDIN ALS AMA RENA bersama dengan saudara TANDRI (DPO) dan saudara DONO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Dusun Kore Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi H. ABDUL MANAN bersama saksi RUGAYAH sedang nonton tivi didalam rumah langsung masuk terdakwa kedalam rumah dengan membawa pistol rakitan dan sebilah parang dan menodongkan pistolnya kearah saksi RUGAYA yang merupakan istri dari saksi H.ABDUL MANAN sambil berkata dengan menggunakan bahasa bima “ Mai tio ana nahu ma Ora “ artinya ayo lihat anak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang teriak-teriak “ dan dijawab oleh saksi RUGAYA “ Nahu tibadeku au au, lo,ipu ma ndaimu ana ma ora “artinya“ saya tidak tahu apa-apa, kamu obatin sendiri anakmu“, setelah itu terdakwa menghunuskan parangnya dan mau membacok saksi RUGAYA dan saksi RUGAYA tidak bisa berbuat apa-apa kepada terdakwa melainkan meminta maaf karena ketakutan, kemudian terdakwa pulang.

Bahwa setelah itu saksi H.ABUL MANAN pergi melaporkan kepada saksi BURHANUDIN M.NOR selaku kepala desa tentang kejadian tersebut, dan setelah itu saksi H.ABDUL MANAN pulang kerumah dan setelah tiba dirumah saksi H.ABDUL MANAN duduk di bale-bale didepan rumah, selang 25 (dua puluh lima) menit saksi BURHANUDDIN M.NOR datang bersama saksi HERMAN, dan tak lama kemudian lagi datang terdakwa NASARUDIN ALS AMA RENA dari arah barat dengan membawa pistol rakitan dan sebilah parang yang digunakan mengancam saksi RUGAYA dan langsung mau masuk kedalam rumah saksi H.ABDUL MANAN namun dihalangi oleh saksi BURHANUDIN M.NOR sehingga terdakwa kembali pulang menuju gang arah barat, dan terdakwa setelah sampai digang arah barat langsung teriak pakai bahasa bima “ bale bale “ yang artinya lempar-lempar, dan pada saat itu rumah saksi H.ABDUL MANAN dilempari berkali-kali dan akhirnya saksi H.ABDUL MANAN merasa ketakutan sehingga jalan kejalan raya yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah, dan setelah itu terdakwa keluar dari gang menuju rumah lalu melempar dengan menggunakan batu dan mengenai atap rumah kemudian berjalan naik keatas rumah dan memukul pintu bagian depan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali dan menusuk 2 (dua) kali sampai rusak pintu rumah saksi H.ABDUL MANAN dan saudara DONO (DPO) melempar dengan menggunakan batu dan mengenai kaca bagian depan rumah dan langsung naik sambil membawa kayu dan memukul dinding rumah yang terbuat dari triplex sampai rusak dan saudara TANDRI (DPO) melempar rumah saksi H. ABDUL MANAN dengan menggunakan batu dan mengenai kaca rumah bagian depan lalu naik keatas rumah sambil membawa kayu dan merusak dinding rumah yang terbuat dari triplex sampai rusak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASARUDIN ALS AMA RENA dan saudara DONO (DPO) dan saudara TANDRI (DPO), rumah panggung milik saksi H.ABDUL MANAN yang terbuat dari kayu tidak bisa digunakan lagi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NASRUDIN ALS AMA RENA secara bersama – sama dengan saudara TANDRI (DPO) dan saudara DONO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Dusun Kore Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi H. ABDUL MANAN bersama saksi RUGAYAH sedang nonton tivi didalam rumah langsung masuk terdakwa kedalam rumah dengan membawa pistol rakitan dan sebilah parang dan menodongkan pistolnya kearah saksi RUGAYA yang merupakan istri dari saksi H.ABDUL MANAN sambil berkata dengan menggunakan bahasa bima “ Mai tio ana nahu ma Ora “ artinya ayo lihat anak saya yang teriak-teriak “ dan dijawab oleh saksi RUGAYA “ Nahu tibadeku au au, lo,ipu ma ndaimu ana ma ora “artinya“ saya tidak tahu apa-apa, kamu obatin sendiri anakmu“, setelah itu terdakwa menghunuskan parangnya dan mau membacok saksi RUGAYA dan saksi RUGAYA tidak bisa berbuat apa-apa kepada terdakwa melainkan meminta maaf karena ketakutan, kemudian terdakwa pulang.

Bahwa setelah itu saksi H.ABUL MANAN pergi melaporkan kepada saksi BURHANUDIN M.NOR selaku kepala desa tentang kejadian tersebut, dan setelah itu saksi H.ABDUL MANAN pulang kerumah dan setelah tiba dirumah saksi H.ABDUL MANAN duduk di bale-bale didepan rumah, selang 25 (dua puluh lima) menit saksi BURHANUDDIN M.NOR datang bersama saksi HERMAN, dan tak lama kemudian lagi datang terdakwa NASARUDIN ALS AMA RENA dari arah barat dengan membawa pistol rakitan dan sebilah parang yang digunakan mengancam saksi RUGAYA dan langsung mau masuk kedalam rumah saksi H.ABDUL MANAN namun dihalangi oleh saksi BURHANUDIN M.NOR sehingga terdakwa kembali pulang menuju gang arah barat, dan terdakwa setelah sampai digang arah barat langsung teriak pakai bahasa bima “ bale bale “ yang artinya lempar-lempar, dan pada saat itu rumah saksi H.ABDUL MANAN dilempari berkali-kali dan akhirnya saksi H.ABDUL MANAN merasa ketakutan sehingga jalan kejalan raya yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah, dan setelah itu terdakwa keluar dari gang menuju

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu melempar dengan menggunakan batu dan mengenai atap rumah kemudian berjalan naik keatas rumah dan memukul pintu bagian depan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali dan menusuk 2 (dua) kali sampai rusak pintu rumah saksi H.ABDUL MANAN dan saudara DONO (DPO) melempar dengan menggunakan batu dan mengenai kaca bagian depan rumah dan langsung naik sambil membawa kayu dan memukul dinding rumah yang terbuat dari triplex sampai rusak dan saudara TANDRI (DPO) melempar rumah saksi H. ABDUL MANAN dengan menggunakan batu dan mengenai kaca rumah bagian depan lalu naik keatas rumah sambil membawa kayu dan merusak dinding rumah yang terbuat dari triplex sampai rusak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASARUDIN ALS AMA RENA dan saudara DONO (DPO) dan saudara TANDRI (DPO), rumah panggung milik saksi H.ABDUL MANAN yang terbuat dari kayu tidak bisa digunakan lagi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NASRUDIN ALS AMA RENA bersama saudara TANDRI (DPO) dan saudara DONO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Dusun Kore Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi H. ABDUL MANAN bersama saksi RUGAYAH sedang nonton tivi didalam rumah langsung masuk terdakwa kedalam rumah dengan membawa pistol rakitan dan sebilah parang dan menodongkan pistolnya kearah saksi RUGAYA yang merupakan istri dari saksi H.ABDUL MANAN sambil berkata dengan menggunakan bahasa bima “ Mai tio ana nahu ma Ora “ artinya ayo lihat anak saya yang teriak-teriak “ dan dijawab oleh saksi RUGAYA “ Nahu tibadeku au au, lo,ipu ma ndaimu ana ma ora “artinya“ saya tidak tahu apa-apa, kamu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan sendiri anakmu“, setelah itu terdakwa menghunuskan parangnya dan mau membacok saksi RUGAYA dan saksi RUGAYA tidak bisa berbuat apa-apa kepada terdakwa melainkan meminta maaf karena ketakutan, kemudian terdakwa pulang.

Bahwa setelah itu saksi H.ABUL MANAN pergi melaporkan kepada saksi BURHANUDIN M.NOR selaku kepala desa tentang kejadian tersebut, dan setelah itu saksi H.ABDUL MANAN pulang kerumah dan setelah tiba di rumah saksi H.ABDUL MANAN duduk di bale-bale didepan rumah, selang 25 (dua puluh lima) menit saksi BURHANUDDIN M.NOR datang bersama saksi HERMAN, dan tak lama kemudian lagi datang terdakwa NASARUDIN ALS AMA RENA dari arah barat dengan membawa pistol rakitan dan sebilah parang yang digunakan mengancam saksi RUGAYA dan langsung mau masuk kedalam rumah saksi H.ABDUL MANAN namun dihalangi oleh saksi BURHANUDIN M.NOR sehingga terdakwa kembali pulang menuju gang arah barat, dan terdakwa setelah sampai digang arah barat langsung teriak pakai bahasa bima “ bale bale “ yang artinya lempar-lempar, dan pada saat itu rumah saksi H.ABDUL MANAN dilempari berkali-kali dan akhirnya saksi H.ABDUL MANAN merasa ketakutan sehingga jalan ke jalan raya yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah, dan setelah itu terdakwa keluar dari gang menuju rumah lalu melempar dengan menggunakan batu dan mengenai atap rumah kemudian berjalan naik keatas rumah dan memukul pintu bagian depan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali dan menusuk 2 (dua) kali sampai rusak pintu rumah saksi H.ABDUL MANAN dan saudara DONO (DPO) melempar dengan menggunakan batu dan mengenai kaca bagian depan rumah dan langsung naik sambil membawa kayu dan memukul dinding rumah yang terbuat dari triplex sampai rusak dan saudara TANDRI (DPO) melempar rumah saksi H. ABDUL MANAN dengan menggunakan batu dan mengenai kaca rumah bagian depan lalu naik keatas rumah sambil membawa kayu dan merusak dinding rumah yang terbuat dari triplex sampai rusak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASARUDIN ALS AMA RENA dan saudara DONO (DPO) dan saudara TANDRI (DPO), rumah panggung milik saksi H.ABDUL MANAN yang terbuat dari kayu tidak bisa digunakan lagi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H.Abdul Manan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan pengerusakan rumah panggung milik saksi ;
- Bahwa Kejadian pengerusakan rumah saksi pada hari Senin tanggal, 27 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Kore di Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kec, Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa Yang melakukan pengerusakan rumah tersebut adalah terdakwa bersama teman-temannya sekitar lebih dari 10 orang , namun yang saksi kenal hanya 2 orang yang salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara melempar atap rumah oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu dan saat itu saksi sedang duduk di halaman rumah dibale –bale lalu saksi merasa takut kena lemparan sehingga saksi keluar dari halaman rumah berdiri di jalan raya ;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju rumah saksi dan sesampainya di halaman rumah saksi lalu terdakwa naik melalui tangga bagian depan rumah lalu membacok pintu dan jendela rumah dan melihat saudara DONO melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu ;
- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas terdakwa dan temannya yang melakukan pelemparan karena ada lampu listrik penerang di depan rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari gang yang berada di sebelah barat rumah saksi ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa terdakwa melakukan pengerusakan selain menggunakan batu juga menggunakan parang yang ada dipinggangnya ;
- Bahwa terdakwa bersama temannya selain melakukan pengerusakan rumah ada juga melakukan penjarahan atau mengambil barang isi rumah saksi diambil semua oleh terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan penjarahan mengambil barang-barang milik saksi berupa Diesel, uang dan emas mereka membawa pulang ;
- Bahwa Ketika terdakwa berada di rumah saksi, terdakwa mengancam RUKAYA dengan menggunakan parang dan mengatakan kepada RUKAYA kamu tukang sihir lalu RUKAYAH lari turun dari rumah karena ketakutan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) , dan saksi masih trauma tas kejadian tersebut ;
 - Bahwa Rumah saksi sampai sekarang masih dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa Saat kejadian terdakwa tidak mengatakan apa –apa kepada saksi , namun terdakwa mengancam Rugayah ;
 - Bahwa Setelah mengancam Rugayah lalu turun dari rumah lalu memanggil temannya melakukan pengerusakan ;
 - Bahwa Sebelumnya terdakwa mengatakan kepada Rugaya bahwa Rugaya tukang santet ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
2. Saksi Rugaya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pengerusakan rumah saksi pada hari Senin tanggal, 27 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Kore di Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kec, Lambu Kabupaten Bima;
 - Bahwa yang melakukan pengerusakan rumah tersebut adalah terdakwa bersama teman-temannya sekitar lebih dari 10 orang , namun yang saksi kenal hanya 2 orang yang salah satunya adalah terdakwa ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara melempar atap rumah oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu dan saat itu saksi sedang duduk di halaman rumah dibale –bale lalu saksi merasa takut kena lemparan sehingga saksi keluar dari halaman rumah berdiri di jalan raya ;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju rumah saksi dan sesampainya di halaman rumah saksi lalu terdakwa naik melalui tangga bagian depan rumah lalu membacok pintu dan jendela rumah dan melihat saudara DONO melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu ;
 - Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas karena ada lampu listrik penerangan di depan rumah saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari gang yang berada di sebelah barat rumah saksi ;
 - Bahwa terdakwa selain menggunakan batu juga menggunakan parang yang ada di pinggangnya ;
 - Bahwa terdakwa bersama temannya selain melakukan pengerusakan rumah ada juga melakukan penjarahan atau mengambil barang isi rumah saksi diambil semua oleh terdakwa bersama temannya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan penjarahan mengambil barang-barang milik saksi berupa Diesel, uang dan emas mereka membawa pulang;
 - Bahwa ketika terdakwa berada di rumah saksi, terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang dan mengatakan kepada saksi kamu tukang sihir RUKAYAH lalu lari turun dari rumah karena ketakutan
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan saksi masih trauma atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Rumah saksi sampai sekarang masih dalam keadaan rusak;
 - Bahwa saat kejadian terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada saksi, namun terdakwa mengancam Rugayah;
 - Bahwa setelah mengancam Rugayah lalu turun dari rumah lalu memanggil temannya melakukan pengerusakan;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan kepada Rugaya bahwa Rugaya tukang santet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian pengerusakan rumah saksi pada hari Senin tanggal, 27 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Kore di Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kec, Lambu Kabupaten Bima;
 - Bahwa Yang melakukan pengerusakan rumah tersebut adalah terdakwa bersama teman-temannya sekitar lebih dari 10 orang, namun yang saksi kenal hanya 2 orang yang salah satunya adalah terdakwa;
 - Bahwa Cara terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara melempar atap rumah oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu dan saat itu saksi sedang duduk di halaman rumah dibale-bale lalu saksi merasa takut kena lemparan sehingga saksi keluar dari halaman rumah berdiri di jalan raya;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan saksi masih trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis panjang ukuran 1 (satu) meter,
- 1 (satu) tombak panjang kurang lebih 2 (dua) meter ,
- 1 (satu) buah Setrika listrik ,
- 1 (satu) buah bingkai jendela ,
- 1 (satu) buah papan rumah warna biru ,
- 1 (satu) buah potongan triplek,
- 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter ,
- 2 (dua) potongan bekas tv Warna Biru,
- 10 (sepuluh) biji batu kali

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengerusakan rumah saksi pada hari Senin tanggal, 27 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Kore di Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kec, Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa Yang melakukan pengerusakan rumah tersebut adalah terdakwa bersama teman-temannya sekitar lebih dari 10 orang , namun yang saksi kenal hanya 2 orang yang salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara melempar atap rumah oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu dan saat itu saksi sedang duduk di halaman rumah dibale –bale lalu saksi merasa takut kena lemparan sehingga saksi keluar dari halaman rumah berdiri di jalan raya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) , dan saksi masih trauma tas kejadian tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa NASRUDIN alias AMA RENA telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar terdakwa NASRUDIN alias AMA RENA yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa terdakwa NASRUDIN alias AMA RENA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa NASRUDIN alias AMA RENA dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa Nasrudin telah menghancurkan atau merusak barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya milik saksi H.Abdul Manan serta terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya.

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan pengerusakan atau menghancurkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain serta tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang”

Menimbang bahwa maksud dari seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada di bawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan adalah sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengerusakan rumah saksi H.Abdul Manan pada hari Senin tanggal, 27 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Kore di Rt. 12 Rw. 06 Desa Lanta Barat Kec, Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan rumah tersebut adalah terdakwa bersama teman-temannya sekitar lebih dari 10 orang , namun yang saksi kenal hanya 2 orang yang salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut dengan cara melempar atap rumah oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu dan saat itu saksi sedang duduk di halaman rumah dibale –bale lalu saksi merasa takut kena lemparan sehingga saksi keluar dari halaman rumah berdiri di jalan raya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) , dan saksi masih trauma tas kejadian tersebut ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) biji batu kali yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru,
- 1 (satu) buah linggis panjang ukuran 1 (satu) meter,
- 1 (satu) tombak panjang kurang lebih 2 (dua) meter ,
- 1 (satu) buah Setrika listrik ,
- 1 (satu) buah bingkai jendela ,
- 1 (satu) buah papan rumah warna biru ,
- 1 (satu) buah potongan triplek,
- 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter ,
- 2 (dua) potongan bekas tv Warna Biru,

yang telah disita dari saksi H.Abdul Manan maka dikembalikan kepada saksi H.Abdul Manan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rumah tempat tinggal H.Abdul Manan rusak ; ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDIN alias AMA RENA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru,
- 1 (satu) buah linggis panjang ukuran 1 (satu) meter,
- 1 (satu) tombak panjang kurang lebih 2 (dua) meter ,
- 1 (satu) buah Setrika listrik ,
- 1 (satu) buah bingkai jendela ,
- 1 (satu) buah papan rumah warna biru ,
- 1 (satu) buah potongan triplek,
- 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter ,
- 2 (dua) potongan bekas tv Warna Biru,

Dikembalikan kepada saksi H.Abdul Manan ;

- 10 (sepuluh) biji batu kali

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. , Yanto Ariyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15